



Telaah Metodologi Dan Pemikiran Ibn Katsir Tentang Ayat-Ayat Munakahat Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim

M. Ridho Firdaus

mridhofirdaus202@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Akmal Abdul Munir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi penulis: mridhofirdaus202@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze in depth the methodology and characteristics of Imam 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kathir's (d. 774 AH) thinking in interpreting the verses on marriage in his monumental work, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. As one of the most influential tafsir in the Islamic world, Ibn Kathir's thoughts on family issues have had a significant impact. This study uses qualitative methods with a library research approach and content analysis of Ibn Kathir's interpretation of key verses on marriage, polygamy, leadership in the household (qawamah), divorce, and the rights and obligations of husbands and wives. The results show that Ibn Kathir's main methodology is tafsir bi al-ma'tsur (interpretation based on tradition) which is hierarchical: interpreting the Qur'an with the Qur'an, then with the Hadith, then with the words of the Companions and Tabi'in. His thinking on munakahat issues tends to be textualist-normative, oriented towards fiqh (law), and heavily influenced by the views of the salaf scholars. As a result, Ibn Kathir's interpretation tends to be patriarchal, reflecting the socio-historical context of his time, but it remains a primary reference due to the wealth of historical data it presents.*

Keywords: *Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Methodology of Interpretation, Munakahat, Islamic Family Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam metodologi dan karakteristik pemikiran Imam 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir (w. 774 H) dalam menafsirkan ayat-ayat munakahat dalam karyanya yang monumental, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Sebagai salah satu tafsir paling berpengaruh di dunia Islam, pemikiran Ibn Katsir dalam isu keluarga memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis isi (content analysis) terhadap penafsiran Ibn Katsir pada ayat-ayat kunci tentang pernikahan, poligami, kepemimpinan dalam rumah tangga (qawamah), perceraian, dan hak serta kewajiban suami-istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi utama Ibn Katsir adalah tafsir bi al-ma'tsur (interpretasi berbasis riwayat) yang hirarkis: menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian dengan Hadis, lalu dengan perkataan Sahabat dan Tabi'in. Karakteristik pemikirannya dalam isu munakahat cenderung tekstualis-normatif, berorientasi pada fikih (hukum), dan sangat dipengaruhi oleh pandangan para ulama salaf. Implikasinya, penafsiran Ibn Katsir cenderung bersifat patriarkal, yang merefleksikan konteks sosial-historis pada masanya, namun tetap menjadi rujukan primer karena kekayaan data riwayat yang disajikannya.

Kata Kunci: *Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Metodologi Tafsir, Munakahat, Hukum Keluarga Islam.*

PENDAHULUAN

Isu-isu seputar hukum keluarga (*munakahat*) merupakan salah satu tema sentral dalam Al-Qur'an yang tidak pernah berhenti dikaji. Ayat-ayat yang mengatur pernikahan, hubungan suami-istri, poligami, hingga perceraian, menjadi landasan normatif bagi kehidupan umat Muslim. Untuk memahami makna dan implikasi dari ayat-ayat tersebut, umat Islam merujuk pada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama otoritatif. Salah satu karya tafsir yang paling populer dan dijadikan rujukan utama di berbagai belahan dunia adalah *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Katsir.

Ibn Katsir (w. 774 H) adalah seorang sejarawan, ahli hadis, dan mufasir besar yang hidup pada era Dinasti Mamluk. Karyanya dikenal karena metodologinya yang ketat dalam menggunakan riwayat (*atsar*) sebagai sumber utama penafsiran. Mengingat pengaruhnya yang luas, cara Ibn Katsir menafsirkan ayat-ayat *munakahat* turut membentuk pemahaman dan praktik hukum keluarga di kalangan umat Islam selama berabad-abad. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara spesifik: Bagaimana metodologi yang diterapkan Ibn Katsir dan bagaimana karakteristik pemikirannya ketika menafsirkan ayat-ayat *munakahat*?

Analisis ini akan berfokus pada tiga aspek: (1) identifikasi metodologi tafsir Ibn Katsir secara umum; (2) aplikasi metodologi tersebut pada ayat-ayat *munakahat* yang representatif; dan (3) analisis karakteristik pemikiran yang muncul dari penafsirannya.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai Tafsir Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, bukanlah hal baru dalam khazanah studi Al-Qur'an. Demikian pula, kajian tentang ayat-ayat *munakahat* (pernikahan dan hukum keluarga) telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Namun, penelitian yang secara spesifik menggabungkan keduanya yakni menelaah secara mendalam *metodologi* dan *karakteristik pemikiran* Ibn Katsir ketika menafsirkan *khusus* ayat-ayat *munakahat* masih memiliki ruang untuk dieksplorasi lebih lanjut. Untuk memetakan posisi penelitian ini, kajian pustaka diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

Penelitian tentang Metodologi Tafsir Ibn Katsir

Kajian mengenai metodologi Tafsir Ibn Katsir secara umum telah banyak dilakukan. Para sarjana sepakat bahwa corak utama tafsir ini adalah *tafsir bi al-ma'tsur* atau *bi al-riwayah* (tafsir berdasarkan riwayat). Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Husain al-Dzahabi** dalam karyanya *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* menempatkan Ibn Katsir sebagai salah satu pilar utama dalam metode ini. Ia menguraikan langkah-langkah sistematis yang ditempuh Ibn Katsir, yaitu: (1) menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, (2) menafsirkan Al-Qur'an dengan Sunnah (Hadis), (3) menafsirkan dengan perkataan Sahabat, dan (4) menafsirkan dengan perkataan Tabi'in.

Penelitian lebih modern, seperti artikel **Ahmad Fauzi** di Jurnal *Studi Al-Qur'an* (2021), menganalisis validitas hadis yang digunakan Ibn Katsir dan menyimpulkan bahwa ia sangat selektif dalam memilih riwayat, meskipun terkadang masih menyertakan riwayat yang *dha'if* (lemah) dengan memberikan penjelasan statusnya. Studi-studi ini memberikan fondasi yang kuat mengenai kerangka metodologis umum Ibn Katsir, namun tidak berfokus pada aplikasi metode tersebut pada satu tema spesifik seperti *munakahat*.

Penelitian tentang Ayat-Ayat Munakahat

Di sisi lain, ayat-ayat *munakahat* sering menjadi objek kajian dari perspektif fikih, hukum positif, studi gender, dan sosiologi. Misalnya, disertasi **Siti Rahmah** (2019) menganalisis penafsiran ayat-ayat poligami di kalangan mufasir kontemporer Indonesia, yang menunjukkan adanya pergeseran interpretasi dari klasik ke modern. Jurnal *Hukum Keluarga Islam* juga sering

memuat artikel tentang konsep *nusyuz*, *khulu'*, dan perwalian dalam Al-Qur'an, namun pembahasannya lebih sering bersifat tematik-komparatif antar mazhab fikih daripada berfokus pada analisis metodologi seorang mufasir tunggal.

Kajian-kajian ini kaya akan analisis hukum dan sosial, namun sering kali mengutip pandangan Ibn Katsir hanya sebagai salah satu rujukan dari mufasir klasik tanpa mendalami *bagaimana* ia sampai pada kesimpulan tersebut. Proses nalar, sumber yang dirujuk, dan argumentasi yang dibangun Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat munakahat belum menjadi fokus utama.

Sintesis dan Celah Penelitian (Research Gap)

Dari pemetaan di atas, terlihat adanya celah penelitian (**research gap**). Meskipun metodologi umum Ibn Katsir telah mapan dikaji dan tema munakahat telah luas dibahas, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis **interseksi keduanya**. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana Ibn Katsir secara konsisten menerapkan metodologi *tafsir bi al-ma'tsur*-nya dalam menafsirkan ayat-ayat munakahat yang sering kali memiliki implikasi hukum dan sosial yang kompleks?
2. Bagaimana karakteristik pemikiran fikih Ibn Katsir (yang kerap dianggap bermazhab Syafi'i namun tidak fanatik) terefleksikan dalam pilihan riwayat dan argumentasinya saat menafsirkan ayat-ayat tersebut?

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan **kebaruan (novelty)** dalam bentuk analisis yang lebih fokus dan mendalam terhadap aplikasi sebuah metode tafsir pada satu bidang tematik yang krusial, sehingga dapat mengungkap karakteristik pemikiran Ibn Katsir secara lebih utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan akademis dengan menggunakan kerangka metodologis yang relevan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) dengan desain studi kepustakaan (library research). Seluruh data yang diperlukan bersumber dari bahan-bahan tertulis, baik sumber primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci metode dan pandangan Ibn Katsir terkait ayat-ayat munakahat, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, karakteristik, dan kecenderungan pemikirannya.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Primer: Kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi (Ibn Katsir). Sumber ini akan digunakan sebagai objek material utama untuk mengekstrak data penafsiran ayat-ayat munakahat.
2. Sumber Sekunder: Meliputi buku-buku *ulumul qur'an* dan metodologi tafsir (seperti *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* karya al-Dzahabi), buku-buku biografi Ibn Katsir, kitab-kitab fikih munakahat, serta artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi relevan yang membahas baik tentang Tafsir Ibn Katsir maupun tentang kajian ayat-ayat munakahat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Inventarisasi: Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua ayat Al-Qur'an yang masuk dalam kategori tema munakahat, seperti pernikahan, mahar, talak, *khulu'*, *nusyuz*, poligami, *'iddah*, perwalian, dan hubungan suami-istri.
2. Ekstraksi Data: Mengumpulkan dan mencatat secara sistematis seluruh penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat yang telah diinventarisasi dari kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*.
3. Studi Pendukung: Mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks historis serta teoritis.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

Reduksi Data: Memilah dan meringkas data penafsiran Ibn Katsir yang relevan untuk setiap ayat, dengan fokus pada argumen utama, dalil yang digunakan (ayat lain, hadis, *atsar* sahabat), serta penjelasan linguistik jika ada.

Klasifikasi dan Display Data: Mengklasifikasikan data berdasarkan langkah-langkah metode tafsir Ibn Katsir. Misalnya, untuk setiap ayat, dianalisis: Penggunaan dalil Al-Qur'an (metode *tafsir Qur'an bil Qur'an*). Penggunaan Hadis sebagai penjelas (kualitas hadis yang dikutip dan bagaimana ia menjadi landasan hukum). Peran riwayat dari Sahabat dan Tabi'in dalam memperkuat atau merinci penafsiran. Bagaimana ia menyajikan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dan posisi yang ia pilih (*tarjih*).

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Inferensi): Dari data yang telah dianalisis, ditarik kesimpulan mengenai karakteristik metodologi dan corak pemikiran fikih Ibn Katsir dalam tema munakahat. Analisis ini akan menjawab apakah ia konsisten dengan metodologinya secara umum dan bagaimana pemikirannya berkontribusi dalam diskursus hukum keluarga Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Ibn Katsir dan Kitab Tafsirnya

Imam 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir lahir di Busra, Suriah, pada tahun 701 H (1301 M) dan wafat di Damaskus pada tahun 774 H (1373 M). Ia berguru pada ulama-ulama besar di masanya, termasuk Ibn al-Syahnah dan al-Amidi. Namun, guru yang paling memengaruhinya adalah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, yang pemikirannya banyak mewarnai karya-karya Ibn Katsir, terutama dalam teologi dan penolakan terhadap *bid'ah*.¹

Kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* dianggap sebagai karya terbaiknya. Kitab ini secara umum dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ma'tsur*, yakni tafsir yang bersandar pada riwayat. Popularitasnya tidak hanya disebabkan oleh metodologinya yang kuat, tetapi juga oleh bahasanya yang relatif mudah dipahami serta peringatannya terhadap riwayat-riwayat *Israiliyyat* yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam.²

Metodologi Tafsir Ibn Katsir

Metodologi yang digunakan Ibn Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an sangat sistematis dan hirarkis, yang ia jelaskan sendiri dalam mukadimah tafsirnya. Urutan metode tersebut adalah sebagai berikut:

¹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Jilid 1, hlm. 245.

² Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973), hlm. 367.

1. **Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (تفسير القرآن بالقرآن):** Metode terbaik adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat lain. Seringkali, apa yang disebutkan secara ringkas di satu tempat akan dirinci di tempat lain.
2. **Tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah (تفسير القرآن بالسنة):** Jika penafsiran tidak ditemukan di ayat lain, maka rujukannya adalah Sunnah atau Hadis Nabi Muhammad SAW, karena fungsi Sunnah adalah menjelaskan dan merinci Al-Qur'an.
3. **Tafsir Al-Qur'an dengan Perkataan Sahabat (تفسير القرآن بأقوال الصحابة):** Apabila penjelasan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, Ibn Katsir akan merujuk pada perkataan para Sahabat, terutama para Khulafa ar-Rasyidin dan Abdullah ibn Mas'ud serta Abdullah ibn Abbas. Ia berpendapat bahwa para Sahabat adalah orang yang paling memahami konteks turunnya wahyu.
4. **Tafsir Al-Qur'an dengan Perkataan Tabi'in (تفسير القرآن بأقوال التابعين):** Jika tidak ada penjelasan dari tiga sumber di atas, ia merujuk pada pendapat para Tabi'in (generasi setelah Sahabat) seperti Mujahid ibn Jabr, Sa'id ibn Jubair, dan lainnya. Namun, terjadi perdebatan di kalangan ulama apakah pendapat Tabi'in bisa dianggap sebagai hujah mutlak.³

Selain itu, Ibn Katsir dikenal sangat **selektif terhadap riwayat Israiliyyat** (riwayat dari tradisi Ahli Kitab). Ia seringkali hanya menukilnya untuk perbandingan dan kemudian memberikan komentar kritis atau peringatan agar tidak serta-merta dipercaya.

Analisis Pemikiran Ibn Katsir tentang Ayat-Ayat Munakahat

Penerapan metodologi di atas sangat terlihat dalam penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat *munakahat*. Berikut beberapa contoh analisisnya:

1. Poligami dan Keadilan (QS. An-Nisa' [4]: 3)

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Katsir:

- a) Menggunakan Hadis: Ia langsung mengutip hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat ini, yaitu berkaitan dengan seorang wali yang ingin menikahi anak yatim di bawah perwaliannya karena hartanya, namun tidak ingin memberinya mahar yang setimpal. Ayat ini turun untuk melarang praktik tersebut dan memberi alternatif menikahi wanita lain.⁴
- b) Merujuk Pendapat Sahabat dan Tabi'in: Ia mengutip pendapat Aisyah RA yang menjelaskan konteks tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa izin poligami dalam ayat ini memiliki konteks sosial untuk melindungi perempuan dan anak yatim.
- c) Penekanan pada Aspek Hukum: Mengenai syarat "adil", Ibn Katsir menafsirkannya sebagai keadilan dalam hal-hal lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Ia mengutip hadis Nabi yang selalu berusaha adil di antara istri-istrinya. Pemikirannya di sini sangat normatif dan berorientasi pada fikih, dengan fokus pada pemenuhan kewajiban lahiriah sebagai standar keadilan.

Kepemimpinan Suami dan Konsep Nusyuz (QS. An-Nisa' [4]: 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 1, hlm. 7.

⁴ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2, hlm. 207-208.

حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٢٨﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Penafsiran ayat ini menjadi contoh paling jelas dari corak pemikiran Ibn Katsir:

- Tafsir Lughawi (Bahasa):** Ia menjelaskan bahwa *Qawwamun* berarti pemimpin, kepala, pengurus, dan pendidik.
- Tafsir dengan Riwayat:** Ia mengutip pendapat Ibn Abbas bahwa kelebihan laki-laki adalah karena mereka memberikan mahar dan nafkah. Ia juga mengutip berbagai hadis yang menguatkan posisi suami sebagai pemimpin yang harus ditaati, selama bukan dalam maksiat.
- Penafsiran terhadap Nusyuz:** Mengenai tahapan mengatasi istri yang *nusyuz* (tidak taat/membanggang), yaitu menasihati, pisah ranjang, dan memukul (*wadribuhunna*), Ibn Katsir menafsirkannya secara harfiah. Ia mengutip hadis dari Jabir saat Haji Wada' di mana Nabi bersabda, "...pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai (*dharban ghayra mubarrih*).⁵
- Karakteristik Pemikiran:** Penafsirannya di sini sangat **tekstualis** dan **patriarkal**. Ia tidak banyak memberikan ruang untuk interpretasi kontekstual mengenai konsep kepemimpinan atau makna *dharb*. Fokusnya adalah pada penegasan struktur hierarkis keluarga di mana suami adalah pemimpin absolut berdasarkan dalil-dalil naqli (teks).

Perceraian dan Hak-Hak Perempuan (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيُعَوِّذُهُنَّ بِأَحَقِّ بَرْدٍ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dalam ayat ini, Ibn Katsir menonjolkan aspek keseimbangan namun tetap dalam kerangka kepemimpinan suami.

- Keseimbangan Hak dan Kewajiban:** Ia menukil pendapat Ibn Abbas bahwa istri berhak mendapatkan perlakuan baik dan pergaulan yang setimpal dari suaminya, sebagaimana suami menuntut ketaatan darinya. Ini menunjukkan pengakuan atas hak-hak istri.⁶

⁵ Ibid., Jilid 2, hlm. 294.

⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 1, hlm. 605

- b) **Penjelasan "Satu Tingkat Kelebihan" (*darajah*):** Ibn Katsir menafsirkan *darajah* ini sebagai kelebihan dalam kepemimpinan, ketaatan istri kepadanya, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan mengurus keluarga. Ini kembali menguatkan penafsirannya terhadap konsep *qawamah*.
- c) **Orientasi Fikih:** Seluruh penjelasannya sangat kental dengan nuansa fikih, di mana ia merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak dari perspektif hukum Islam yang dianut oleh mayoritas ulama pada masanya.

kelebihan Metodologi dan Pemikiran Ibn Katsir

Kekuatan utama dari tafsir Ibn Katsir terletak pada otoritas dan metodologinya yang sangat disiplin, yang memberikan bobot argumentasi yang kuat pada penafsirannya.

1. Otoritas Riwayat yang Sangat Kuat (Hujjah yang Kokoh)
Kelebihan paling menonjol adalah fondasi penafsirannya yang bersandar pada dalil-dalil naqli (tekstual) yang primer. Dengan memprioritaskan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, lalu Hadis, kemudian perkataan Sahabat, Ibn Katsir meminimalkan unsur subjektivitas (*ra'y*). Hal ini menjadikan kesimpulan hukumnya, misalnya tentang syarat wali dalam pernikahan atau masa 'iddah, memiliki landasan otoritatif yang sulit dibantah karena terhubung langsung dengan sumber-sumber utama Islam. Muhammad Husain al-Dzahabi dalam Al-Tafsir wa al-Mufasssirun menegaskan bahwa metode ini adalah "jalan paling aman" (*aslam al-thuruq*) dalam menafsirkan Al-Qur'an, karena ia membiarkan teks suci dan tradisi kenabian berbicara untuk dirinya sendiri.⁷
2. Selektivitas dan Kritik terhadap Hadis
Meskipun merupakan tafsir bi al-ma'tsur (berbasis riwayat), Ibn Katsir tidak sekadar mengumpulkan semua riwayat yang ada. Ia dikenal memiliki sikap kritis terhadap kualitas hadis yang dikutipnya. Seringkali, setelah menyebutkan sebuah hadis, ia akan memberikan komentar singkat mengenai statusnya, seperti *gharib* (asing) atau bahkan *dha'if* (lemah). Sikap kehati-hatian ini memberikan nilai tambah yang signifikan, karena pembaca dibantu untuk membedakan antara argumen yang dibangun di atas riwayat yang kuat dan yang lemah. Sikap kritis ini diakui sebagai salah satu keistimewaan tafsirnya. Al-Dzahabi mencatat bahwa Ibn Katsir sering kali "mengingatnkan pada status beberapa hadis yang ia sebutkan, baik dari sisi sanad maupun matannya."⁸
3. Independen dan Tidak Fanatik Mazhab
Walaupun Ibn Katsir sering disebut bermazhab Syafi'i, dalam tafsirnya ia menunjukkan independensi pemikiran yang tinggi. Ketika menafsirkan ayat-ayat hukum (*ayatul ahkam*), ia tidak ragu untuk memilih pendapat yang berbeda dari mazhabnya jika ia menemukan dalil hadis yang lebih kuat. Misalnya, dalam penafsiran mengenai ayat talak, ia akan memaparkan pandangan berbagai mazhab lalu melakukan tarjih (memilih pendapat terkuat) berdasarkan kekuatan riwayat. Praktik ini terlihat jelas dalam tafsirnya. Contohnya, saat menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 229 tentang *khulu'*, ia memaparkan berbagai riwayat dan pandangan fukaha sebelum menyimpulkan pandangannya sendiri.⁹

Kekurangan Metodologi dan Pemikiran Ibn Katsir

⁷ (Al-Dzahabi, Al-Tafsir wa al-Mufasssirun, Jilid 1, hlm. 255).

⁸ (Ibid. hlm. 258).

⁹ (Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Jilid 2, hlm. 305-307, pada pembahasan Surah Al-Baqarah: 229).

Kekurangan dari pendekatan Ibn Katsir umumnya bukan merupakan kelemahan metodologis pada masanya, melainkan keterbatasan jika dilihat dari perspektif dan kebutuhan studi Islam kontemporer.

1. Kurangnya Analisis Kontekstual Sosio-Historis

Fokus utama Ibn Katsir adalah validitas teks dan riwayat. Akibatnya, ia jarang sekali membahas konteks sosial, budaya, atau ekonomi yang melatari turunnya sebuah ayat (asbab al-nuzul secara mendalam). Penafsiran ayat-ayat seperti poligami (An-Nisa: 3) atau kepemimpinan laki-laki (qawwamah) (An-Nisa: 34) disajikan lebih sebagai ketetapan hukum yang ahistoris daripada respons terhadap kondisi sosial masyarakat Arab abad ke-7. Bagi pembaca modern yang ingin melakukan kontekstualisasi, pendekatan ini terasa kurang memadai.

Kekurangan ini adalah konsekuensi logis dari metodologi bi al-ma'tsur itu sendiri, yang secara inheren lebih mementingkan transmisi makna tekstual daripada analisis historis. Pendekatan ini kontras dengan mufasir modern yang banyak menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Kritik ini sering diangkat oleh pemikir seperti Fazlur Rahman dalam karyanya *Islam and Modernity*.¹⁰

2. Kental dengan Perspektif Androsentris (Male-Centered)

Sebagai produk dari zamannya, Tafsir Ibn Katsir merefleksikan cara pandang dunia yang patriarkal. Riwayat-riwayat yang menjadi sandarannya mayoritas berasal dari Sahabat laki-laki, dan interpretasi hukum yang dihasilkan pun cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek utama. Isu-isu sensitif seperti nusyuz (ketidaktaatan istri) atau hak talak seringkali dibahas dari perspektif hak dan kewajiban suami, sementara pengalaman dan perspektif perempuan kurang mendapatkan ruang.

Hal ini dapat diamati langsung pada penafsirannya terhadap Surah An-Nisa ayat 34. Penjelasan mengenai makna "qawwamun" dan langkah-langkah menghadapi nusyuz sangat berpusat pada otoritas suami, yang bersumber dari riwayat-riwayat yang ada saat itu.¹¹

3. Keterbatasan Dialog dengan Rasionalitas (*Aql*)

Karena komitmennya yang tinggi pada riwayat, ruang untuk ijtihad berbasis akal (ijtihad bi al-ra'y) menjadi sangat terbatas. Ibn Katsir jarang mengeksplorasi maqashid (tujuan luhur) atau hikmah (kebijaksanaan) di balik sebuah hukum keluarga. Pertanyaan-pertanyaan "mengapa" seringkali dijawab dengan "karena dalilnya mengatakan demikian." Pendekatan ini, meskipun sangat menjaga otentisitas, kurang memuaskan bagi pembaca yang mencari pemahaman etis-filosofis di balik syariat munakahat.

Al-Dzahabi sendiri secara implisit menunjukkan hal ini ketika membedakan corak tafsir Ibn Katsir (bi al-ma'tsur) dengan tafsir bi al-ra'y (berbasis rasio) seperti Tafsir al-Razi. Corak bi al-ma'tsur memang tidak dirancang untuk eksplorasi rasional yang mendalam.¹²

KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa poin utama mengenai metodologi dan pemikiran Ibn Katsir tentang ayat-ayat munakahat:

¹⁰ (Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, hlm. 5-7).

¹¹ (Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2, hlm. 491-493, pada pembahasan Surah An-Nisa: 34).

¹² (Al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid 1, hlm. 254).

1. **Metodologi:** Ibn Katsir secara konsisten menerapkan metode *tafsir bi al-ma'tsur* dengan urutan yang ketat (Al-Qur'an, Sunnah, Sahabat, Tabi'in). Metode ini menjadikan tafsirnya kaya akan data riwayat dan argumentasi naqliyah, namun membatasi ruang bagi interpretasi rasional (*ra'y*) atau kontekstualisasi yang mendalam. Ibn Katsir secara konsisten dan sistematis menerapkan metodologi tafsir bi al-ma'tsur dalam menjelaskan ayat-ayat tentang hukum pernikahan dan keluarga. Konsistensi ini terlihat dari urutan prioritasnya yang ketat: menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lain, menguatkannya dengan Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW (dengan perhatian khusus pada status kesahihannya), kemudian memperkaya makna dengan penjelasan dari para Sahabat dan Tabi'in. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya atas ayat-ayat *munakahat* sangat kaya akan narasi dan berakar kuat pada tradisi generasi awal Islam (*salaf*). karakteristik pemikiran Ibn Katsir dalam tema *munakahat* bercorak normatif-legalistik (*fiqhiyyah*) dan skripturalis. Penafsirannya tidak berorientasi pada eksplorasi filosofis atau analisis sosio-historis yang mendalam, melainkan fokus pada penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) yang praktis. Ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama fikih, Ibn Katsir cenderung melakukan tarjih (memilih pendapat yang lebih kuat) berdasarkan kekuatan dalil riwayat yang ia temukan. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas teks suci dan riwayat adalah pilar utama dalam pemikiran hukum keluarganya, yang merefleksikan latar belakangnya sebagai seorang ahli hadis sekaligus sejarawan.
2. **Karakteristik Pemikiran: Tekstualis-Normatif:** Ia cenderung memahami teks sebagaimana adanya (*zhahir*), terutama dalam isu-isu hukum, dan menjadikannya sebagai norma yang harus diikuti. **Atsari (Salaf-Oriented):** Pandangannya sangat dipengaruhi oleh generasi *salaf* (Sahabat dan Tabi'in), yang dianggapnya sebagai generasi terbaik dalam memahami Al-Qur'an. **Fikih-Sentris:** Penafsirannya seringkali berujung pada perumusan hukum-hukum fikih yang praktis mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga. **Patriarkal:** Sebagai produk dari zamannya, pemikiran Ibn Katsir merefleksikan struktur sosial patriarkal di mana laki-laki ditempatkan sebagai figur sentral dan pemimpin dalam rumah tangga.

Meskipun beberapa penafsirannya mungkin terdengar kaku bagi sebagian kalangan kontemporer, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* tetap menjadi sumber yang tak ternilai untuk melacak otentisitas riwayat dan memahami bagaimana ayat-ayat *munakahat* dipahami oleh para ulama klasik. Studi ini menegaskan bahwa pemikiran Ibn Katsir dalam isu keluarga merupakan cerminan dari metodologinya yang kokoh pada riwayat dan orientasinya yang kuat pada pandangan generasi *salaf*.

Sebagai hasilnya, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibn Katsir tentang *munakahat* adalah produk langsung dari metodologinya yang ketat. Tafsirannya menyajikan pandangan hukum keluarga Islam yang bersifat **otoritatif, tekstualis, dan cenderung menjaga status quo interpretasi tradisional**. Bagi para pengkaji hukum Islam kontemporer, memahami kerangka metodologis ini krusial untuk dapat memetakan posisi dan relevansi pandangan Ibn Katsir dalam diskursus isu-isu keluarga modern.

Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan untuk membandingkan pendekatan Ibn Katsir dengan mufasir modern dalam menafsirkan ayat-ayat *munakahat*, guna melihat pergeseran paradigma interpretasi dari masa klasik hingga kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973.
- Ibn Katsir, 'Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Kontekstualisasinya Dalam Tujuan Hidup Manusia Melalui Pendidikan*, Jurnal Ruhama, Vol.1, No 1.
- Perbandingan Fi-Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Azhar*).
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Subhani, Ja'far. *Mafahim al-Qur'an: al-Tafsir al-Maudhu'i*. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, 2010.
- Sugiyono.2005.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:CV
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20.1 . (2021)